

## IMPLEMENTASI KODE ETIK PEMBINA BIAK KOMISI ANAK KEUSKUPAN SURABAYA

Aditya Bima Nugraha<sup>\*)</sup>, Agustinus Supriyadi  
STKIP Widya Yuwana

<sup>\*)</sup>Penulis korespondensi, bima140101@gmail.com  
atsywhv@widyayuwana.ac.id

### *Abstract*

*The purpose of this study is to describe and analyze the definition of Bina Iman Anak Katolik Supervisor, the code of ethics established by the Children's Commission of the Diocese of Surabaya, and its implementation in the Parish of St. Francis of Assisi, Mojorejo. Qualitative research methods were employed, with seven Bina Iman Anak Katolik coaches as informants. The findings reveal that Bina Iman Anak Katolik coaches grasp the code of ethics outlined by the Surabaya Diocese Children's Commission and perceive it as a standard for their training. The code has been effectively implemented, focusing on eight key points: accompanying children during activities, aiding them in liturgical matters, supporting them technically with families and colleagues, integrating them with the community, addressing potential issues, guiding them under leadership, and attending to individual needs.*

**Keywords:** *BIAK Coaches; Code of Ethics; Implementation; St. Francis of Assisi Parish-Mojorejo; The Children's Commission of Surabaya Diocese*

### **I. PENDAHULUAN**

Kegiatan Bina Iman Anak Katolik (BIAK) merupakan usaha untuk mengajarkan iman kepada anak-anak di luar lingkungan sekolah. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu dan dikenal dengan berbagai istilah seperti "Minggu Gembira" atau "Sekolah Minggu". Meskipun memiliki beragam nama, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberikan katekese kepada anak-anak Katolik (Tse, 2014: 72). Pendidikan iman anak adalah tanggung jawab utama orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Konsili Vatikan II. Orang tua harus memberikan iman dan teladan baik dalam kehidupan sehari-hari, serta memastikan anak-anak menerima pendidikan rohani yang memadai (Prasetya, 2008: 19). Pendidikan iman anak tidak hanya terjadi di dalam keluarga, tetapi juga melalui peran Gereja dalam mewartakan ajaran Kristus kepada umat (Newman et al., 2019).

Katekese paroki, khususnya dalam bentuk BIAK, dianggap penting karena kurangnya pelajaran agama Katolik di sekolah-sekolah (Janssen, 1993: 3). Pembina

BIAK memainkan peran utama dalam mengorganisir kegiatan dan memperkuat iman anak-anak, dan mereka harus memenuhi profil atau kualifikasi yang diharapkan (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 9). Hal ini mencakup aspek spiritualitas, keutamaan hidup, dan keterampilan dalam memimpin kegiatan pembinaan iman anak-anak. Dalam pelaksanaan kegiatan BIAK, pembina bekerja sama dengan Pastor dan Katekis untuk memastikan keberhasilan program tersebut (Janssen, 1993: 6). Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo merupakan salah satu yang aktif dalam menyelenggarakan kegiatan BIAK, yang biasanya dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu dengan berbagai aktivitas yang menarik untuk anak-anak (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 10).

Pembina BIAK perlu memiliki kualifikasi tertentu dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembina dapat memberikan pendampingan yang sesuai dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka. Pelaksanaan riset berbasis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah metodologi riset yang berasaskan *post-positivism* dengan target berupa kondisi natural. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam riset (Sugiyono, 2022: 9). Riset kualitatif memberikan penekanan pada pemaknaan dan proses yang belum terukur. Unsur realitas yang dibangun secara sosial, relasi periset terhadap subjek sasaran, dan tekanan keadaan yang menciptakan investigasi menjadi penekanan dalam model riset (Patilima, 2013: 9).

Sugiyono (2022: 11) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki banyak manfaat, termasuk dalam membantu peneliti mengidentifikasi masalah, memahami objek penelitian, proses sosial, serta memastikan kebenaran data. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dengan tema penelitian tentang penerapan kode etik pembina BIAK oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan, data dianalisis secara induktif untuk mencapai temuan atau kesimpulan. Riset dilaksanakan pada 14 September sampai 8 Oktober 2023 di Paroki Santo Fransiskus Assisi Mojorejo, Kabupaten Blitar.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan peneliti (Ibrahim, 2018: 72). Dalam penelitian ini, informan dipilih dari koordinator pembina BIAK dari semua stasi di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo, dengan jumlah 10 orang. Alasan pemilihan ini karena mereka dapat memberikan wawasan yang sesuai dengan tema penelitian tentang kode etik pembina BIAK keuskupan Surabaya, serta karena pemahaman mereka terhadap permasalahan setempat yang relevan dengan topik penelitian. Upaya mendapatkan data informan dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipasi, analisa dokumen, catatan lapangan periset, dan analisis media.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Landasan Teoritis

Kegiatan BIAK tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pembina yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan iman anak-anak. Pembina BIAK bertugas mendampingi dan menginspirasi anak-anak dalam kegiatan rohani, baik sebagai karyawan penuh waktu maupun paruh waktu (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 1). Mereka juga memiliki peran sebagai guru dalam membimbing anak-anak dalam kegiatan BIAK dan bekerja sama dengan pastor paroki, serta katekis (Janssen, 1993: 6). Dasar panggilan pembina BIAK terdiri dari dua elemen, yaitu: dasar perutusan umum umat Katolik dan dasar khusus panggilan pembina BIAK. Ini mencakup perintah Yesus kepada umat-Nya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya sambil memberikan ajaran dan melakukan baptisan, seperti yang ditekankan oleh Konsili Vatikan II. Selain itu, panggilan khusus pembina BIAK dapat diidentifikasi melalui analogi dengan panggilan nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus yang menekankan pentingnya perhatian khusus kepada anak-anak (Tse, 2014: 284).

Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku individu dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu. Marjuni (Prihanto et al., 2022: 158) mengemukakan bahwa kode etik mencakup standar, aturan, dan praktik moral yang berlaku dalam kegiatan atau pekerjaan seseorang. Kode etik dianggap sebagai panduan nilai moral yang menentukan apa yang benar dan salah, yang harus dipegang oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Atas penjelasan Sinaga (2020:3) kode etik profesi mencakup prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara terstruktur. Tujuan kode etik adalah memberikan arahan kepada anggota profesi dalam perilaku mereka, serta berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk masyarakat dan mencegah campur tangan eksternal dalam urusan etika profesi. Selain itu, tujuan kode etik juga termasuk menjaga integritas profesi, kesejahteraan anggota, meningkatkan dedikasi dan kualitas profesi, serta membangun organisasi profesi yang solid.

Dalam konteks interaksi dengan berbagai pihak terkait, Komisi Anak Keuskupan Surabaya menjelaskan kode etik bagi pembina BIAK. Sikap, perilaku, tindakan, kata-kata, dan praktik pendampingan anak oleh pembina BIAK dianggap sangat penting (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 9). Aspek-aspek kode etik ini termasuk pendampingan anak dalam berbagai situasi, seperti dalam hubungan dengan anak-anak, keluarga, rekannya, komunitas, calon pembina, dan pemimpin. Pembina BIAK diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati, menghargai keragaman, memperlakukan anak sebagai subjek aktif, serta menghindari tindakan yang merugikan anak, seperti hukuman fisik atau perilaku yang tidak senonoh (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 13).

Menurut Tse (2014: 22), ada tiga aspek utama yang membentuk pendidikan iman anak-anak, terutama yang masih dalam usia dini. *Pertama*, iman disampaikan kepada manusia. *Kedua*, anak-anak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak iman kepada Allah. *Ketiga*, para pengajar iman anak-anak, termasuk orang tua, imam, dan pembina BIAK, bertugas sebagai penghubung antara Allah dan anak-anak. Sebagai penghubung, pembina BIAK bertanggung jawab untuk menyampaikan kasih dan karunia yang diberikan Allah kepada anak-anak agar mereka dapat merasakannya dan menerimanya melalui iman. Penting bagi pembina BIAK untuk mendampingi dan mengajar anak-anak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan Gereja. Hubungan yang baik sangatlah penting karena pembina BIAK dan anak-anak berinteraksi secara langsung.

Pembina BIAK tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menjadi figur yang memimpin dan gembala. Menurut Yahya (2011: 36) bahwa pembina BIAK tidak hanya memberikan pengetahuan kepada anak-anak, tetapi juga mengubah sikap mereka. Menurut Bawole (2020: 144), pembina BIAK harus memahami kompleksitas tugas mereka, yang melibatkan elemen pedagogis, psikologis, dan didaktis. Oleh karena itu, pembina BIAK harus menyadari bahwa pendampingan memerlukan keahlian, usaha, dan dedikasi penuh.

Tabel 1. Data Informan

No	Nama Informan	P/L	Usia	Pembina BIAK Selama (Tahun)	Informan
1	YDM	P	28	10	I1
2	IW	P	35	3	I2
3	MPL	P	36	18	I3
4	TS	P	49	20	I4
5	FP	L	22	7	I5
6	SL	P	33	2	I6
7	LSPH	P	30	5	I7

Sumber: Data diolah (2023)

Data informan pada tabel 1 di atas adalah koordinator pembina BIAK dari 10 stasi di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo. Meskipun melibatkan anggota yang mewakili, pengumpulan data hanya dilakukan di 7 stasi, karena 3 stasi tidak memenuhi kriteria. Alasan tidak mengambil data dari stasi-stasi tersebut adalah jumlah anak BIAK yang sedikit, tidak adanya pembina BIAK yang aktif, dan kegiatan BIAK yang dialihkan ke stasi lain. Sebagai hasilnya, informan dipilih secara selektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

### **2.1.1. Pemahaman Pembinaan oleh Pembina BIAK Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo Blitar**

Dalam bagian ini, peneliti mengajukan dua pertanyaan untuk mengetahui pemahaman responden tentang pembina BIAK. Tujuannya adalah untuk menilai pemahaman dasar responden tentang peran pembina BIAK, khususnya dalam mendampingi dan membina anak dalam kegiatan BIAK di berbagai lingkungan, dan untuk mengukur pemahaman responden tentang profil ideal seorang pembina BIAK, dengan fokus pada kompetensi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan BIAK.

Para responden memiliki dua pandangan berbeda mengenai pembina BIAK. *Pertama*, mayoritas responden (71,43%) menganggap bahwa pembina BIAK adalah pendamping iman anak. Mereka mengungkapkan bahwa peran pembina BIAK mencakup pendampingan dalam kegiatan keagamaan seperti mengajarkan anak berdoa dan memahami ajaran Gereja. Pendapat ini sejalan dengan pandangan (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018), yang menekankan peran pembina BIAK dalam mendampingi iman anak. *Kedua*, sebagian kecil responden (28,57%) berpendapat bahwa pembina BIAK adalah pendamping anak tanpa fokus langsung pada pendampingan iman. Mereka menyatakan bahwa pembina BIAK mendampingi anak dalam kegiatan seputar Gereja, namun tidak selalu terkait dengan aspek keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami peran dan hakekat pembina BIAK, baik sebagai pendamping iman anak maupun dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara umum.

Para responden memiliki pandangan yang beragam tentang profil ideal pembina BIAK, yang mencerminkan pengalaman dan praktik mereka dalam menjadi pembina BIAK. Beberapa menganggap bahwa profil idealnya adalah menjadi teladan iman bagi anak-anak, sementara yang lain menekankan kesediaan untuk melayani dengan sepenuh hati. Ada juga yang menganggap bahwa profil idealnya adalah tetap setia pada ajaran Gereja Katolik dan mampu membimbing anak-anak menuju Kristus. Beberapa menyoroti kemampuan pembina BIAK dalam membuat anak-anak merasa nyaman dan terlibat aktif dalam kegiatan BIAK, sementara yang lain menekankan pentingnya iman yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Gereja. Pendapat R4 menegaskan pentingnya pembina BIAK memiliki spiritualitas dan iman yang kuat, sejalan dengan (Janssen, 1993: 39). Ini menunjukkan pemahaman yang luas tentang profil ideal pembina BIAK sebagai pedoman bagi tugas mereka.

## **2.2 Pemahaman Etik Kepembinaan oleh Pembina BIAK Paroki Santo Fransiskus Assisi Mojorejo Blitar**

Dalam bagian ini, peneliti mengajukan dua pertanyaan, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana responden memahami konsep kode etik, dan untuk lebih mendalami pemahaman responden tentang kode etik pembina BIAK, khususnya sesuai dengan pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Seluruh responden sepakat bahwa kode etik dipahami sebagai serangkaian aturan atau pedoman yang mencakup tata krama, standar, anjuran, dan prinsip-prinsip dalam menjalankan profesi. Meskipun R2 tidak menyebutkan secara langsung kata "aturan" atau "pedoman", ungkapannya mencerminkan pemahaman kode etik sebagai pedoman. R2 menyatakan bahwa kode etik itu di mana seseorang memiliki standar yang bagus untuk jadi contoh dan panutan bagi orang-orang di sekitarnya.

Pendapat responden ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Marjuni dalam Prihanto et al. (2022: 158) yang menyatakan bahwa kode etik adalah serangkaian tata cara, aturan, dan pedoman etis dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan. Selain itu Sinaga, (2020: 3) juga mengonfirmasi bahwa kode etik adalah kumpulan prinsip moral yang terkait dengan sebuah profesi. Ini menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai panduan untuk sebuah profesi, dengan prinsip-prinsip moral yang melekat padanya. Dengan demikian, ungkapan para responden menegaskan bahwa pemahaman tentang kode etik merupakan kumpulan aturan atau pedoman dalam menjalankan profesi.

R4 mengungkapkan bahwa kode etik itu aturan, dalam melakukan sebuah profesi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memiliki pemahaman bahwa kode etik adalah serangkaian aturan atau pedoman yang mengandung prinsip-prinsip moral. Kode etik dapat diibaratkan sebagai kompas moral untuk profesi tertentu. Meskipun beberapa responden mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat mereka, namun secara keseluruhan mereka memahami konsep kode etik. Atas berbagai ungkapan yang digunakan, para responden berhasil menjelaskan pemahaman mereka tentang kode etik.

Seluruh responden memiliki kesamaan pemahaman tentang kode etik pembina BIAK menurut Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Mereka sepakat bahwa kode etik ini merupakan standar pendampingan yang mencakup pedoman, acuan, dan tuntunan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pembina BIAK. R1 menyatakan bahwa kode etik tersebut dianggap sebagai pedoman dalam pembinaan, yang mencakup tata cara dalam memperlakukan anak, hubungan dengan keluarga, dan penampilan. Sementara itu, R5 menggambarkan kode etik sebagai acuan untuk menjadi pembina BIAK yang baik, bertanggung jawab, dan menjadi teladan.

Pendapat para responden ini sejalan dengan pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya yang menggambarkan kode etik sebagai standar sikap,

perilaku, tindakan, dan praktek pendampingan pembina BIAK. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "standar pendampingan," para responden memahami bahwa kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan. Para responden secara implisit memahami bahwa kode etik ini mengarah kepada standar dalam membina anak. Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua responden menyebutkan langsung bahwa kode etik pembina BIAK adalah standar pendampingan, namun mereka memahami bahwa kode etik tersebut mengarah kepada standar dalam membina anak.

### **2.3 Implementasi Etik Kepembinaan oleh Pembina BIAK Paroki Santo Fransiskus Assisi Mojorejo Blitar**

Peneliti mengajukan delapan pertanyaan yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kode etik pembina BIAK terkait dengan anak-anak; mengevaluasi penerapan kode etik dalam liturgi; mengevaluasi penerapan kode etik dalam hubungan dengan keluarga anak BIAK; mengevaluasi penerapan kode etik dalam hubungan dengan rekan-rekan pembina BIAK; mengevaluasi penerapan kode etik dalam hubungan dengan komunitas; mengevaluasi penerapan kode etik dalam hubungan dengan calon pembina BIAK; mengevaluasi penerapan kode etik dalam hubungan dengan pimpinan; dan mengevaluasi penerapan kode etik sebagai pribadi.

Terdapat tiga aspek utama yang diungkapkan oleh para responden dalam konteks penerapan kode etik pembina BIAK terhadap anak-anak. *Pertama*, mayoritas responden (85,71%) menekankan pentingnya pengelolaan administrasi sebagai bagian dari penerapan kode etik ini. Hal ini mencakup pencatatan kehadiran anak-anak, dokumentasi kegiatan, dan berbagai aspek administratif lainnya. Meskipun pengelolaan administrasi tidak selalu dilakukan secara rutin oleh sebagian responden, namun hal ini tetap dianggap penting dalam menjalankan tugas sebagai pembina BIAK. *Kedua*, sebagian responden (42,86%) menyoroti peran sebagai kakak yang harus dimainkan oleh pembina BIAK terhadap anak-anak. Ini melibatkan memberikan kenyamanan, mendekatkan diri, dan mengenal anak-anak secara personal. Pendekatan ini dianggap penting karena setiap anak dianggap sebagai individu yang unik dan berharga yang memerlukan perhatian khusus.

*Ketiga*, sejumlah responden (28,57%) menekankan pentingnya memberikan pelayanan sepenuh hati sebagai bagian dari penerapan kode etik. Ini mencakup memberikan teladan dalam kehidupan beriman dan memberikan pelayanan yang baik dalam konteks kegiatan Gereja. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam perkembangan rohani anak-anak. Analisis ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam dokumen resmi Komisi Anak Keuskupan Surabaya (2018: 9), yang menekankan pentingnya pengelolaan administrasi,

pendekatan personal terhadap anak-anak, dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dalam konteks pembinaan iman anak-anak. Yahya (2011: 9) juga menegaskan bahwa melayani sebagai pembina BIAK bukan sekadar melakukan tindakan, tetapi juga berkaitan dengan sikap hati. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Kolose 3:23. Dari analisis dan interpretasi data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga cara penerapan kode etik pembina BIAK dalam hubungannya dengan anak yang disampaikan oleh para responden. *Pertama*, penerapan kode etik terkait anak dilakukan dengan mengelola administrasi oleh para responden. *Kedua*, mereka memperpanjang peran sebagai kakak bagi anak-anak. *Ketiga*, pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati menjadi salah satu cara penerapan kode etik yang diungkapkan oleh responden.

Dua dari tanggapan yang diberikan responden terkait dengan penerapan kode etik pembina BIAK dalam liturgi. Semua responden menyatakan bahwa penerapan ini dilakukan melalui pembinaan liturgi, yang berarti memberikan bahan dan instruksi kepada anak-anak untuk memahami liturgi. Beberapa responden juga menyatakan bahwa penerapan ini dilakukan melalui pendampingan liturgi, yang berarti mendampingi anak-anak saat mereka merayakan liturgi. Secara khusus, R1 mengatakan bahwa pembina BIAK mengajarkan sikap yang tepat saat liturgi, termasuk sikap selama konsekrasi. Responden lain seperti R2, R3, R4, R5, R6, dan R7, juga mengatakan bahwa mereka mengajarkan anak-anak untuk memahami dan menghormati liturgi. Komisi Anak Keuskupan Surabaya, (2018: 13) menyatakan bahwa pembina BIAK harus mengarahkan anak supaya anak-anak merasa diterima, dihargai, dan berpartisipasi secara penuh dalam peristiwa liturgi. Komisi ini mengatakan bahwa pembina BIAK harus dapat mengarahkan anak dengan memberikan materi dan pelatihan tentang liturgi kepada anak-anak.

Empat responden (57,14%), yaitu R1, R3, R4, dan R5, menyatakan bahwa penerapan kode etik pembina BIAK dalam liturgi dilakukan melalui pendampingan. Pendampingan liturgi ini terjadi selama liturgi berlangsung. Contohnya, R4 menyatakan bahwa anak-anak didampingi di bagian depan Gereja saat perayaan liturgi. R5 juga menyatakan bahwa pembina BIAK bertanggung jawab menjaga anak-anak agar tetap fokus dan tidak mengganggu selama liturgi. R1 dan R3 juga setuju bahwa ada pendampingan anak-anak selama proses liturgi. Ini sejalan dengan saran dari Komisi Anak Keuskupan Surabaya yang menekankan pentingnya pembina BIAK memperlakukan semua anak dengan hormat, sabar, dan sopan. Mereka juga harus proaktif mendengarkan dan menanggapi dengan sepenuh hati apa yang mereka katakan jika itu berkaitan dengan sikap atau penghayatan mereka terhadap liturgi Komisi Anak Keuskupan Surabaya (2018: 14).

Selain itu, pembina BIAK harus menanyakan apakah anak-anak ingin dibantu. Dengan kata lain, pembina BIAK harus selalu siap membantu anak-anak dengan sigap, penuh semangat, dan tulus. Seorang pembina BIAK dalam hal ini



harus dengan sepenuh hati membantu dan melayani anak dalam membimbingnya mengikuti jalan liturgi. Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa responden mengidentifikasi dua cara penerapan kode etik pembina BIAK dalam liturgi: melalui pembinaan liturgi dan pendampingan liturgi. Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo menerapkan kedua metode tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan kedua pendekatan tersebut secara merata.

Berdasarkan perolehan data, responden menyatakan berbagai pendapat mengenai penerapan kode etik pembina BIAK dalam hubungannya dengan keluarga anak BIAK. Ada empat pendapat yang diungkapkan oleh responden terkait hubungan pembina BIAK dengan keluarga anak BIAK. *Pertama*, semua responden setuju bahwa penerapan kode etik ini dilakukan dengan mengenal keluarga anak melalui kunjungan ke rumah mereka. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya, yang menekankan pentingnya pembina BIAK untuk menghormati keunikan setiap keluarga dan mempelajari gaya hidup mereka.

*Kedua*, sebagian responden menyatakan bahwa penerapan kode etik ini juga melibatkan komunikasi yang baik dengan keluarga anak BIAK. Hal ini sesuai dengan pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya yang menekankan pentingnya kemitraan, saling percaya, dan komunikasi terbuka antara pembina BIAK dan keluarga anak. *Ketiga*, ada juga responden yang menekankan pentingnya mendengarkan kritik atau saran dari keluarga anak BIAK sebagai bagian dari penerapan kode etik ini. Pendapat ini sejalan dengan ide bahwa pembina BIAK dapat belajar dari keluarga anak untuk memahami kebutuhan mereka lebih baik. Terakhir, satu responden menyatakan bahwa penerapan kode etik ini melibatkan kerja sama dengan keluarga anak BIAK dalam kegiatan BIAK. Ini menggambarkan pentingnya pembina BIAK untuk bekerja sama dengan keluarga dalam rangka mengembangkan iman anak-anak.

Pendapat R4 sejalan dengan Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Pembina BIAK dapat bekerja sama dengan orang tua atau wali anak dalam membangun iman mereka. Hubungan yang baik dibangun oleh pembina BIAK berdasarkan kemitraan, kepercayaan, kasih, integritas moral, keterlibatan, dan komunikasi yang terbuka kepada keluarga anak (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 14). Pembina BIAK diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga anak selama pelaksanaan atau pra-kegiatan BIAK. Meskipun ungkapan R4 tidak langsung menyebutkan kerja sama dengan orang tua, ungkapan "orang tuanya juga mendampingi" merupakan contoh kerja sama antara pembina BIAK dan keluarga anak BIAK. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada empat penerapan kode etik pembina BIAK dalam hubungannya dengan keluarga anak BIAK menurut responden.

*Pertama*, pembina BIAK mengenal keluarga anak melalui kunjungan. *Kedua*, pembina BIAK menjalin komunikasi dengan keluarga anak. *Ketiga*, pembina BIAK mendengarkan kritik dan saran dari keluarga. Keempat, pembina BIAK mengajak keluarga untuk bekerja sama dalam kegiatan BIAK. Perolehan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kode etik pembina BIAK dalam interaksi dengan sesama rekan pembina BIAK di Paroki Mojorejo menggambarkan dinamika yang telah terjadi. *Pertama*, mayoritas responden (71,43%) menyoroti pentingnya kerja sama antara pembina BIAK. Mereka mengungkapkan berbagai bentuk kerja sama, seperti pembagian tugas dan keterlibatan aktif dalam kegiatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kerja sama yang ditekankan oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya, yang menekankan pentingnya rasa saling percaya dan kejujuran dalam membangun relasi yang positif. *Kedua*, sebagian responden (28,57%) menekankan perlunya evaluasi sebagai upaya untuk mengembangkan kegiatan BIAK secara bersama-sama. Evaluasi ini dilakukan melalui diskusi dan refleksi terhadap kegiatan yang telah berlangsung.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Anak Keuskupan Surabaya (2018: 15) tentang pentingnya refleksi dan pengembangan terbaik dalam pendampingan anak. *Ketiga*, sejumlah responden (28,57%) menyoroti pentingnya saling mendukung antara sesama pembina BIAK. Mereka membagikan pengalaman, memberikan motivasi, dan meneguhkan komitmen satu sama lain. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip saling menghargai dan mendukung yang ditekankan oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo, penerapan kode etik pembina BIAK dalam hubungannya dengan rekan-rekan pembina BIAK meliputi kerja sama, evaluasi, dan saling mendukung.

Terdapat dua kesimpulan signifikan mengenai implementasi prinsip etika bagi pembina BIAK dalam kaitannya dengan komunitas. Jawaban dari para responden menggambarkan dinamika yang terjadi dalam berbagai level komunitas pembina BIAK, termasuk se-Paroki, se-Kevikepan, dan se-Keuskupan. Analisis data menunjukkan bahwa seluruh responden setuju bahwa menjaga koneksi dengan komunitas pembina BIAK adalah hal yang sangat penting. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas seperti rapat, pelatihan, dan kegiatan bersama. Meskipun pola interaksi telah berubah karena pandemi, para responden tetap berusaha menjaga konektivitas melalui pertemuan daring. Di sisi lain, sebagian responden menyoroti pentingnya berbagi dalam komunitas, baik itu berbagi pengalaman maupun materi pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan anjuran Komisi Anak Keuskupan Surabaya (2018: 16) untuk mempromosikan aspirasi bersama dan berbagi ide demi kemajuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Paroki St. Fransiskus

Assisi Mojorejo, implementasi kode etik pembina BIAK dalam hubungannya dengan komunitas mencakup upaya untuk selalu terkoneksi dengan komunitas dan berbagi baik pengalaman maupun materi pembelajaran.

Dari data yang disajikan, terdapat dua kesimpulan penting tentang implementasi kode etik pembina BIAK dalam interaksinya dengan calon pembina BIAK. Para responden mengungkapkan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan dengan calon pembina BIAK, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. *Pertama*, sebagian besar responden (85,71%) setuju bahwa penerapan kode etik pembina BIAK terhadap calon pembina BIAK dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk membina. Ini melibatkan pemberian tugas-tugas yang memungkinkan calon pembina BIAK terlibat dalam proses pembinaan. Pendapat ini selaras dengan anjuran Komisi Anak Keuskupan Surabaya yang mendorong pembina BIAK untuk memberdayakan calon pembina dengan memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam pembinaan anak.

*Kedua*, sebagian kecil responden (28,57%) menyatakan bahwa penerapan kode etik pembina BIAK terhadap calon pembina BIAK dilakukan melalui bimbingan langsung. Ini mencakup memberikan materi dan pengetahuan kepada calon pembina untuk membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Pendekatan ini juga sesuai dengan saran dari (Komisi Anak Keuskupan Surabaya, 2018: 16) yang menekankan pentingnya memberikan evaluasi positif dan bimbingan yang jujur kepada calon pembina BIAK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo, pembina BIAK menerapkan kode etik dengan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada calon pembina BIAK.

Terdapat dua kesimpulan penting tentang implementasi kode etik pembina BIAK dalam interaksinya dengan calon pembina BIAK. Para responden mengungkapkan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan dengan calon pembina BIAK, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. *Pertama*, sebagian besar responden (85,71%) setuju bahwa penerapan kode etik pembina BIAK terhadap calon pembina BIAK dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk membina. Ini melibatkan pemberian tugas-tugas yang memungkinkan calon pembina BIAK terlibat dalam proses pembinaan. Pendapat ini selaras dengan anjuran Komisi Anak Keuskupan Surabaya yang mendorong pembina BIAK untuk memberdayakan calon pembina dengan memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam pembinaan anak.

*Kedua*, sebagian kecil responden (28,57%) menyatakan bahwa penerapan kode etik pembina BIAK terhadap calon pembina BIAK dilakukan melalui bimbingan langsung. Hal ini mencakup memberikan materi dan pengetahuan kepada calon pembina untuk membantu mereka memahami tugas dan tanggung

jawab mereka. Pendekatan ini juga sesuai dengan saran dari Komisi Anak Keuskupan Surabaya (2018: 17) yang menekankan pentingnya memberikan evaluasi positif dan bimbingan yang jujur kepada calon pembina BIAK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo, pembina BIAK menerapkan kode etik dengan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada calon pembina BIAK.

Data yang disajikan mengungkapkan bahwa setiap responden menunjukkan keseriusan dalam menerapkan kode etik sebagai bagian dari identitas pribadi mereka sebagai pembina BIAK. Mereka tidak hanya memusatkan perhatian pada hubungan dengan anak-anak yang mereka bimbing, tetapi juga mengakui pentingnya pengembangan diri secara pribadi. Tema utama yang muncul meliputi komitmen untuk menghidupkan panca tugas Gereja, pentingnya pembelajaran terus-menerus untuk memperdalam pemahaman mereka tentang anak-anak, perlunya introspeksi diri untuk terus memperbaiki diri, serta kesadaran akan pentingnya berpenampilan sopan sebagai contoh yang baik bagi anak-anak. Selain itu, beberapa responden juga menyoroti pentingnya menjadi teladan iman bagi anak-anak dan tanggung jawab pribadi dalam peran mereka sebagai pembina BIAK. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa pembina BIAK secara aktif menerapkan kode etik dalam kehidupan pribadi mereka, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi mereka dengan anak-anak dan komunitas.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pemahaman para responden tentang peran sebagai pembina BIAK. Hasil analisis data menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka telah memahami bahwa pembina BIAK berperan sebagai pendamping spiritual dan sosial bagi anak-anak. Selain itu, mereka juga mengidentifikasi lima profil ideal seorang pembina BIAK. Secara keseluruhan responden memiliki pemahaman yang baik tentang peran seorang pembina BIAK.

Dalam hal pemahaman tentang kode etik pembina BIAK menurut pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden telah memahaminya. Mereka menyadari bahwa kode etik ini merupakan standar bagi pembinaan anak-anak. Selain itu, para responden juga menggambarkan kode etik sebagai aturan atau panduan. Dengan demikian, responden telah memahami prinsip-prinsip kode etik pembina BIAK sesuai dengan pandangan Komisi Anak Keuskupan Surabaya.

Terkait dengan implementasi kode etik pembina BIAK di Paroki St. Fransiskus Assisi Mojorejo menurut pedoman Komisi Anak Keuskupan Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, para responden telah mengamalkan penerapan kode etik tersebut. Mereka dengan jelas menguraikan

beberapa langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik pembina BIAK, khususnya yang ditetapkan oleh Komisi Anak Keuskupan Surabaya. Dengan demikian responden telah berhasil menerapkan kode etik pembina BIAK sesuai dengan pedoman yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawole, S. (2020). Tanggung Jawab Guru Sekolah Minggu dalam Kehidupan Spiritual Anak. *Tumou Tou*, 7(2), 143–156.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Alfabeta.
- Janssen, P. (1993). Pembinaan Iman Anak dan Remaja. *Malang: Institut Pastoral Indonesia*.
- Komisi Anak Keuskupan Surabaya. (2018). *Standar Pendampingan Anak*. Komisi Anak Keuskupan Surabaya.
- Newman, B. M., Stine, P. C., Katoppo, P. G., & Indonesia, L. A. (2019). *Pedoman Penafsiran Alkitab: Injil Matius*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Patilima, H. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Prasetya, G. T. (2008). Pola pengasuhan ideal. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Prihanto, J., Pakpahan, D. F., & Tarigan, D. P. (2022). Peran Kode Etik Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 157–163.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tse, A. (2014). Pendidikan Iman Anak Usia Dini. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Yahya, A. (2011). Menjadi guru sekolah minggu yang efektif. *Yogyakarta: Footprints Publishing*.